



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/745/V.21/HK/2025

TENTANG

HARGA ACUAN PEMBELIAN UBI KAYU DI PROVINSI LAMPUNG
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu, dan untuk menjamin pendapatan yang layak bagi petani serta kepastian harga, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor B-0310/TP.200/C/01/2025 Hal Kesepakatan Harga Ubi Kayu, tanggal 31 Januari 2025;

2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung, tanggal 5 Mei 2025;
3. Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor B-2218/TP.220/C/09/2025 Hal Kesepakatan Harga Ubi Kayu, tanggal 09 September 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN UBI KAYU DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung, yang diterima di tingkat Industri dan Lapak minimal sebesar Rp1.350 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) per kilogram dengan rafaksi maksimal 15% dan telah memasuki umur panen minimal 8 bulan.
- KEDUA : Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya pokok produksi, distribusi, dan keuntungan petani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dilakukan evaluasi secara berkala dan sewaktu-waktu oleh tim penetapan harga acuan pembelian ubi kayu.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Acuan Pembelian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **5 November** 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.